

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Pengurusan BBNKB Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
No. SK : UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Persyaratan

1. PERSYARATAN PELAYANAN
2. Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP Asli) + Foto Copy (untuk Orang Pribadi)/ Akte Pendirian Badan Hukum + Foto Copy (untuk Badan Hukum) / Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai (untuk Pemerintah)
3. Faktur
4. Sertifikat Uji Tipe, tanda bukti lulus uji berkala, sertifikat NIK (VIN), dan tanda pendaftaran tipe
5. Surat Keterangan (bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan
6. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karosesi yang mendapatkan izin
7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776


05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor
3. Pengambilan Nomor Antrean
4. Penyerahan Dokumen
5. Pendaftaran
6. Penetapan Pajak
7. Pembayaran Pajak ke kasir BPD Bank Kaltimara
8. Menerima SKPD, STNK, dan TNKB

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

75 Menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. Proses pengurusan BBNKB 60 menit;
2. Proses Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan 15 menit (jikaberkas lengkap dan jaringan normal)

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Tidak dipungut biaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat
Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 1,75% untuk kendaraan pribadi
 - 1,0% untuk kendaraan umum
 - 0,5% untuk kendaraan Pemerintah/ Polri/ TNI/ Pemda/ Sosial/ Keagamaan/ Lembaga Sosial/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran
- BBNKB I
 - 15% untuk kendaraan pribadi
 - 15% untuk kendaraan umum
 - 5 % untuk kendaraan Pemerintah/ Polri/ TNI/ Pemda/ Sosial/ Keagamaan/ Lembaga Sosial/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran
- BBNKB I (Plat Kuning)
 - 15% insentif 30% (dengan persyaratan lengkap)
 - 15% insentif 60% (dengan persyaratan lengkap)

Tarif PNBP Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 2 Rp100.000; roda 4 Rp200.000
- Tarif penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) roda 2 Rp60.000; roda 4 Rp100.000
- Tarif penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru ganti pemilik roda 2 Rp225.000; roda 4 Rp375.000

Tarif Setoran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- Tarif Golongan A : Rp3.000
- Tarif Golongan B : Rp23.000
- Tarif Golongan C1 : Rp35.000
- Tarif Golongan C2 : Rp83.000
- Tarif Golongan DP : Rp143.000
- Tarif Golongan DU : Rp73.000
- Tarif Golongan EP : Rp153.000
- Tarif Golongan EU : Rp90.000
- Tarif Golongan F : Rp163.000

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

Produk Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, Pengaduan ringan dapat langsung ditindaklanjuti/ segera diselesaikan.
2. Media surat/ tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Handphone/Telp/Fax :
 - Call Center 08115926030
 - Telepon (0545) 4043741
 - Fax 4043742
 - Whatsapp Business 085171729221
 - Instagram @samsatkubar
 - Facebook Samsat Kutai Barat